

# TINJAUAN SHARIA COMPLIANCE TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI DALAM PEMBELIAN HEWAN KURBAN DENGAN AKAD MURABAHAH DI APLIKASI INSTAGRAM (STUDI KASUS DI 7GEMBALAFARM)

**Mulyana Saleh<sup>1</sup>, Hendra Karunia Agustine<sup>2</sup>, Izzy Dwiki Fakhlevi Suwondo<sup>3</sup>**

*mulyanasaleh@stishusnulkhhotimah.ac.id*

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan, Indonesia*

**ABSTRAK:** Jual-beli merupakan gerbang atau pintu bermuamalah yang paling luas. Fenomena jual beli dalam Islam tentunya mengalami banyak perubahan dan kemajuan. Transaksi jual beli tidak lagi mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Salah satu yang memanfaatkan kemajuan dalam jual beli ini adalah 7gembalafarm, dimana 7gembalafarm menyediakan berbagai jenis hewan kurban dan menjualnya secara online melalui marketplace salah satunya yaitu instagram. Permasalahan yang muncul adalah apakah penerapan akad murabahah pada transaksi jual beli hewan kurban di 7gembalafarm telah sesuai dengan sharia compliance sehingga masyarakat ketika membeli hewan kurban di 7gembalafarm merasa tenang dan apakah penerapan transaksi dengan akad murabahah pada jual beli hewan kurban di aplikasi instagram sudah sesuai dengan sharia compliance atau tidak, dan dapat menimbulkan potensi unsur riba atau tidak, karena hal-hal tersebut masih belum dapat dipastikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi dalam pembelian hewan kurban dengan akad murabahah di 7gembalafarm serta bagaimana tinjauan sharia compliance terhadap praktik transaksi dalam pembelian hewan kurban dengan akad murabahah di 7gembalafarm. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini Pertama transaksi yang dilakukan oleh 7gembalafarm sudah dilakukan dengan transparan dalam menjelaskan macam-macam transaksi sehingga tidak ada yang dirugikan dan ditemukan adanya pihak ketiga paylater dalam transaksinya. Kedua berdasarkan tinjauan sharia compliance terhadap pembelian hewan kurban dengan akad murabahah ini jika dilihat dari kepatuhan syariah (sharia compliance) tidak sesuai dengan prinsip yang ada di sharia compliance karena salah satu prinsip sharia compliance harus terbebas dari riba. Dengan demikian transaksi yang ada di 7gembalafarm belum 100% sesuai dengan Sharia compliance dikarenakan 7gembalafarm menggunakan pihak ketiga paylater dalam bertransaksinya.

*Kata Kunci: Tinjauan Sharia, Jual-Beli, Murabahah*

**ABSTRACT:** Buying and selling is the most extensive gateway or door to transactions. The phenomenon of buying and selling in Islam has certainly experienced many changes and advances. Buying and selling transactions no longer rely on face-to-face buying and selling. One of those who take advantage of this progress in buying and selling is 7gembalafarm, where 7gembalafarm provides various types of sacrificial animals and sells them online through the marketplace, one of which is Instagram. The problem that arises is whether the application of the murabahah contract in the sale and purchase of sacrificial animals at 7gembalafarm is in accordance with sharia compliance so that people feel calm when buying sacrificial animals at 7gembalafarm and whether

the application of transactions with the murabahah contract in the sale and purchase of sacrificial animals on the Instagram application is in accordance with sharia compliance or not, and can it cause potential usury elements or not, because these things are still uncertain. This study aims to determine how the transaction practices in purchasing sacrificial animals with the murabahah contract at 7gembalafarm and how the sharia compliance review of transaction practices in purchasing sacrificial animals with the murabahah contract at 7gembalafarm. This study uses a qualitative method with a field research type. The data collection techniques used are interviews and documentation. The results of this study are: First, the transactions carried out by 7gembalafarm have been carried out transparently in explaining the types of transactions so that no one is harmed and there is a third party paylater in the transaction. Second, based on a review of sharia compliance with the purchase of sacrificial animals with a murabahah contract, when viewed from sharia compliance, it is not in accordance with the principles in sharia compliance because one of the principles of sharia compliance must be free from usury. Thus, the transactions at 7gembalafarm are not 100% in accordance with Sharia compliance because 7gembalafarm uses a third party paylater in its transactions.

*Keywords: Sharia Compliance, Buying and Selling, Murabahah*

## **Pendahuluan**

Islam merupakan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Saw dengan atas perintah Allah Swt. Islam itu sendiri mempunyai sifat universal dan mengatur semua aspek atau tatanan kehidupan umat manusia. Selain itu, Islam juga memberikan ruang kebebasan untuk umatnya dalam melakukan berbagai aktivitas sosial. Namun, dalam kebebasan tersebut Islam juga memberikan aturan atau batasan agar tetap dalam koridor syariat dan prinsip Islam (Sharia Compliance). Hal ini memberikan petunjuk dan peringatan kepada umat manusia agar selalu menghindari sesuatu hal yang menyimpang dalam melaksanakan kehidupan sehari-harinya. Hubungan sosial dalam Islam telah diatur dalam aspek muamalah. Ada beberapa pengertian muamalah yaitu pengertian muamalah dalam arti yang luas adalah segala aturan-aturan atau hukum-hukum Allah untuk mengatur semua umat manusia yang kaitannya dengan urusan duniawi. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit ialah tukar-menukar barang atau segala kegiatan yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam meminjam, berserikat, dan jenis usaha-usaha lainnya. Seluruh aturan ini bukan tanpa sebab melainkan mempunyai tujuan yaitu untuk menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkannya dari segala kemudharatan yang akan terjadi atau yang akan terjadi (N. Sari et al., 2021).

Jual-beli merupakan gerbang atau pintu bermuamalah yang paling luas. Dan Allah membolehkan aktivitas tersebut karena memiliki tujuan tertentu salah satunya adalah bertujuan untuk memudahkan segala urusan yang dimiliki oleh manusia (Susiwati, 2017). Bagi umat Islam yang menjadi pelaku bisnis dan selalu memegang teguh aturan hukum Islam, tentunya akan mendapatkan berbagai hikmah sebagai berikut: a) jual beli (bisnis) dalam Islam dapat bernilai sosial atau tolong menolong terhadap sesama manusia serta akan menumbuhkan berbagai pahala, b) berbisnis dalam Islam merupakan salah satu cara atau solusi untuk memberantas kemalasan dan pengangguran, c) berbisnis dengan jujur, sabar, ramah akan memberikan pelayanan yang memuaskan sebagai mana yang diajarkan dalam Islam (Pase & Juliati, 2023).

Dalam Islam Al-Qur'an merupakan sumber utama. Di dalamnya terdapat hal-hal penting yang memiliki hubungan erat dengan ekonomi dan juga didalam Al-Qur'an dapat

ditemukan dalil-dalil mengenai halalnya jual beli serta haramnya riba. Sebagaimana tercantum pada Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al Quran Terjemah Kemenag, 2019).

Pada ayat di atas terdapat penjelasan bahwasanya Allah telah menetapkan halalnya hukum pada jual beli dan transaksi riba merupakan transaksi yang haram. Terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an yang dapat juga dijadikan dasar dalam praktek jual beli. Yaitu pada Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Al Quran Terjemah Kemenag, 2019).

Tafsiran ayat di atas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar. Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nafs. Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian (Shihab, Tafsir An Nisa Ayat 29, 2015).

Oleh karena itu jual beli dalam Islam juga mempunyai aturan atau etika yang harus dipegang teguh oleh seluruh pihak yang terlibat didalamnya demi kemaslahatan semua pihak dan terhindar dari kemudharatan serta sesuai dengan prinsip Islam (Sharia Compliance). Etika Islam mengatur agar segala bentuk perpindahan dari tangan satu ke tangan yang lainnya secara halal dan sah serta baik bagi semua pelaku yang sedang bertransaksi (Syaiyfullah, 2014).

Dalam aktivitasnya jual beli merupakan salah satu bisnis yang sangat populer atau yang sedang tren yang dilakukan oleh kalangan trader untuk mencari keuntungan yang maksimal dengan cara menggunakan semua jenis pola transaksi jual beli. Kebutuhan masyarakat terhadap semua jenis produk semakin berkembang seiring berubahnya pola dan gaya hidup masyarakat yang modern. Percepatan teknologi menyebabkan e-commerce semakin berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah

model transaksi jual beli melalui internet/belanja melalui internet (online shop) (Ajir, 2022).

Salah satu bentuk fenomena muamalah dalam bidang ekonomi yang terjadi ditengah-tengah masyarakat adalah jual beli dengan menggunakan media elektronik. Perkembangan di bidang teknologi informasi sekarang ini telah mengalami kemajuan secara pesat, hal ini tidak terlepas dari keberadaan internet. Internet bermanfaat bagi aktivitas kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis (Ais et al., 2024). Para pelaku dunia usaha pun juga sama-sama memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara yaitu mempromosikan usaha yang sedang dijalani pada jaringan atau situs internet melalui media berbasis online dengan cara membuat postingan atau iklan untuk menawarkan produk kepada konsumennya. Dengan adanya kemajuan teknologi ini sangat memberi kemudahan kepada para pelaku usaha agar produknya lebih dikenal oleh semua kalangan masyarakat (Muttaqin, 2010).

Bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar dapat diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik hal itu dapat dilihat dari munculnya berbagai jenis fasilitas dalam melakukan penjualan produk barang dan jasa. Dengan adanya jual beli online kebutuhan dapat segera dipenuhi dengan sangat cepat tanpa harus menunggu dengan waktu yang lama dan tidak perlu repot-repot untuk mencari keluar cukup diam ditempat saja, serta bisa menghemat waktu dan energi (Samawi, 2020).

Namun di balik kemudahan dengan adanya fasilitas jual beli secara online ada sisi negatif dari jual beli tersebut diantaranya yaitu kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar, barang yang diterima cacat atau rusak, dan sering terjadi penipuan. Untuk mengatasi atau menyikapi hal – hal tersebut tentunya pembeli harus lebih teliti dalam memilih barang sebelum membelinya, pembeli harus mencari informasi mengenai online shop, dan mencari metode pembayaran yang aman misalnya dengan metode cash on delivery (COD) serta yang paling penting adalah jadilah pembeli yang cerdas. COD (Cash on Delivery) yang merupakan metode transaksi jual beli yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dimana pembayaran terhadap barang dilakukan secara tunai ketika pesanan sampai kepada pembeli, dengan cara melakukan pembayaran kepada kurir yang mengantarkan barang (Wiryanan, 2021).

Dalam hal ini salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi yang sedang berkembang ini adalah 7gembalafarm yang menawarkan produk hewan kurban. 7gembalafarm adalah perusahaan jual beli hewan kurban yang dalam pelayanannya menyediakan atau menjual hewan kurban seperti domba dan kambing dengan berbagai jenis dan kriterianya. Dalam penjualannya 7gembalafarm memakai media sosial yaitu Instagram dalam hal mempromosikan hewan kurban lengkap beserta informasinya.

Ada pro dan kontra mengenai jual beli online diantaranya Muhajir (2019) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Qurban Secara Online (Studi Kasu di Avatarqurban.com) jual beli hewan qurban pada Avatarqurban telah memenuhi syarat dalam tinjauan hukum Islam dan jika terjadi potensi gharar ketidaksesuain atau kecacatan hewan disebabkan karena kelalaian pihak Avatarqurban pada saat pengiriman, maka pihak Avatarqurban akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ganti rugi. Selanjutnya menurut Darmawansyah (2020) Akad As-Salam dalam system Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id) belum sesuai dengan syariat Islam

dikarenakan belum memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli online dengan akad salam.

Akad Murabahah juga diterapkan dalam proses pembayaran yang digunakan oleh 7gembalafarm dimulai sejak berdirinya sampai dengan sekarang. Permasalahan yang muncul apakah penerapan akad Murabahah pada transaksi jual beli hewan kurban di 7gembalafarm telah sesuai dengan Sharia Compliance sehingga masyarakat ketika membeli hewan kurban di 7gembalafarm merasa tenang. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih dalam dan ingin memastikan apakah penerapan transaksi dengan akad Murabahah pada jual beli hewan kurban di aplikasi instagram sudah sesuai dengan Sharia Compliance atau tidak, dan dapat menimbulkan potensi unsur Riba atau tidak, karena hal – hal tersebut masih belum dapat dipastikan (Nurhisam, 2016).

Berdasarkan uraian dan penjelasan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Sharia Compliance terhadap Praktik Transaksi dalam Pembelian Hewan Kurban dengan Akad Murabahah di Aplikasi Instagram (Studi Kasus di 7gembalafarm)”.

## **Tinjauan Literatur**

Ketika akan melakukan sebuah penelitian, tinjauan literatur berperan sangat penting untuk dimunculkan dan ditulis karena sebagai pembuktian bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memiliki sebuah perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berikut ini penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Muhajir.MZ (2019). Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Hewan Qurban Secara Online”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif bersifat deksriptif. Hasil penelitiannya adalah jual beli hewan qurban pada Avatarqurban telah memenuhi syarat dalam tinjauan hukum Islam. Namun terjadi permasalahan mengenai kehabisan stok objek jual beli pada saat pemesanan. Berdasarkan syarat dan ketentuan yang diterapkan oleh Avatarqurban yaitu pihak Avatarqurban selalu memastikan data berupa nama yang jelas penerima hewan dan waktu, tanggal, bulan, tahun diterimanya hewan oleh penerima hewan qurban. Mengenai perwakilan (wakilah) jika terjadi potensi unsur gharar (ketidakjelasan) atau terjadi cacat hewan karena disebabkan kelalaian pihak Avatarqurban pada saat sedang dikirim, maka pihak Avatarqurban akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi berupa ganti rugi.

Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Dini Gustiani (2021). Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Muzayadah Hewan Kurban Di Kelurahan Panorama Kota Bengkulu”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitiannya adalah praktik Muzāyadah Hewan Kurban dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama guna mencapai sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat, alasan masyarakat melakukan lelang karena masyarakat banyak yang tidak mengerti mengolah kaki, kepala dan kulit hewan kurban, karena hal itulah panitia kurban khawatir kaki, kepala dan kulit itu akan dibuang dan akan menyebabkan hal yang mubadzir. Didalam hukum Islam pelaksanaan Praktik Muzāyadah hewan kurban menurut beberapa dalil hadits dan jumhur ulama hukumnya Haram karena dapat menyebabkan hewan yang dikurLKSan menjadi tidak sah dan hewan yang disembelih menjadi hewan sembelihan biasa bukan termasuk kurban seperti

dalam syariat Islam. Harta yang telah dikhususkan untuk beribadah kepada Allah tidak boleh untuk diperjual belikan seperti halnya zakat.

Sedangkan penelitian yang ditulis oleh Dike Hasnul Awaliyah HS (2022). Dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan Kurban Online Dengan Sistem Paylater”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitiannya adalah dimana praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan di Giant MTC Panam ini tidak berdampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penerapan Jual Beli Hewan Kurban Online dengan Sistem Paylater di aplikasi shopee memiliki Limitasi dan tidak bisa dicairkan menjadi uang tunai atau saldo ShopeePay. Sebab kedua fitur tersebut adalah fitur yang berbeda. Kemudian menurut Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli hewan Kurban Online dengan sistem Paylater di aplikasi Shopee sesuai dengan hukum Islam. Karena akad, objek akad, dan sistem jual beli Murabahah yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam.

Adapun penelitian yang diteliti oleh Indah Yulia Pratiwi (2019). Dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Strategi Komunikasi Pemasaran Pada Kurban Online Dompot Dhuafa Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Donatur”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan kurban online di THK Dompot Dhuafa Jawa Tengah dimulai dari memesan , memilih, membayar, pengecekan kualitas dan kuantitas, penyaluran hingga pembuktian (dokumentasi) dengan pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung (di konter THK) dan secara tidak langsung (websitse atau situs perbelanjaan). Strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan kurban online di THK (Tebar Hewan Kurban) Dompot Dhuafa ialah dengan menentukan segemntasi pasar, target pasar, penentuan posisi (positioning), kemudian dengan bauran pemasaran yaitu, produk, harga, distribusi, promosi. Strategi komunikasi pemasaran, memanfaatkan internet sosial media seperti, facebook, instagram, twitter, google ads, dan email. Tidak hanya itu saja strategi pemasaran Dompot Dhuafa Jawa Tengah secara offline melalui konter di pusat perbelanjaan, menyebar brosur kemasjid-masjid yang ada di perkotaan, memasang billboard, spanduk, x-banner dan mini banner.

## **Metodologi Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti akan memakai metode penelitian lapangan (field research). Di mana data-data atau temuan-temuan nantinya akan didapatkan dari hasil penelitian mengenai Tinjauan Sharia Compliance Terhadap Praktik Transaksi Dalam Pembelian Hewan Kurban Dengan Akad Murabahah Di Aplikasi Instagram (Studi Kasus di 7gembalafarm). Sifat penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif, yaitu peneliti akan berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018). Serta Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Kristiyanti, 2023).

### Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diteliti . Dalam melakukan penelitian ini peneliti akan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut pengertian yang lain sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Nurjanah, 2021). Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dengan pihak 7gembalafarm Desa Sukasari Rumpin, Kabupaten Bogor dan Konsumen. Data Sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen jurnal, buku-buku dan sumber lainnya (Pratiwi, 2017).

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan Instrumen Pengumpulan Data adalah Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis (Aditya, 2013). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode wawancara terstruktur sehingga pertanyaan – pertanyaan yang akan dituju kepada narasumber lebih terarah. Peneliti akan mewawancarai 3 orang narasumber. 3 orang tersebut yang akan diwawancarai sebagai narasumber adalah owner 7gembalafarm dan 2 orang sebagai konsumen 7gembalafarm yang akan di wawancara mengenai bagaimana transaksi dalam pembelian hewan kurban dengan akad Murabahah Di 7gembalafarm. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen dari tempat penelitian dan gambar atau foto yang diambil pada saat observasi sedang dilakukan.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik analisis data flow chart analysis (Miles & Huberman, 1984). Alasan menggunakan teknik analisis tersebut bahwa teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif serta memberikan rangkaian proses yang rapi dan dapat dimengerti oleh peneliti. Peneliti menggunakan teknik analisis data yang telah diuraikan di atas, dimulai dari mereduksi data yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, selanjutnya dilakukannya penyajian data, yaitu berupa temuan data, maka temuan itu selanjutnya akan dianalisis/dibahas dengan mempergunakan analisis bahan hukum yaitu berupa landasan teori yang menjadi dasar dalam pembahasan analisis data dalam penelitian ini, dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Setiap lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah memiliki pedoman yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah harus

menerapkan peraturan dari undang – undang perbankan syariah, kemudian dalam semua aktivitas maupun kegiatan perbankan juga harus mematuhi peraturan tersebut (sharia compliance). Mematuhi peraturan syariah disini adalah harus patuh terhadap prinsip dari sharia compliance yaitu transaksinya harus terbebas dari riba dan peraturan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI karena sesuai dengan Undang – undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 2 yang berbunyi “prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa dibidang syariah”.

Dalam praktiknya transaksi pembelian hewan kurban dengan akad Murabahah pada aplikasi instagram yang dilakukan oleh peternakan 7gembalafarm yang berlokasi di Kp. Pasir Jeruk Desa Sukasari Rumpin Kabupaten Bogor dalam mekanisme bertransaksinya sudah dilakukan dengan transparan dan atas sepengetahuan pihak konsumen. Karena sebelum konsumen membeli hewan kurban yang ada di 7gembalafarm, pihak dari 7gembalafarm memberitahukan terlebih dahulu transaksi yang ada di 7gembalafarm termasuk program transaksi dengan sistem mencicil (Murabahah) dan konsumen tidak mempersalahkan dengan program tersebut melainkan terbantu dengan adanya transaksi dengan sistem mencicil konsumen bisa membeli hewan kurban, juga ketika konsumen membeli hewan kurban di 7gembalafarm via aplikasi instagram dan membayarnya dengan menggunakan paylater konsumen juga tidak mempermasalahkan hal tersebut meskipun konsumen mengetahui jika menggunakan pembayaran dengan paylater pasti ada biaya tambahan (bunga), karena 7gembalafarm menyediakan hewan kurban kambing dan domba yang berkualitas sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atas dasar itu konsumen tidak merasa keberatan, dengan adanya transaksi pembelian hewan kurban dengan akad Murabahah dan kedua belah pihak saling diuntungkan tanpa ada yang dirugikan.

Jika ditinjau dari Sharia Compliance praktik transaksi pembelian hewan kurban dengan akad Murabahah yang dilakukan oleh 7gembalafarm di atas jika dilihat dalam mekanismenya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan syarat jual beli dalam Islam terutama dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:

Pertama, praktik transaksi pembelian hewan kurban dilakukan dengan cara cash/tunai, pembeli atau konsumen datang langsung ke peternakan 7gembalafarm untuk memilih hewan kurban yang diinginkan. Untuk model transaksi ini pihak penjual menjelaskan spesifikasi, kualitas hewan kurban kepada konsumen selanjutnya pihak 7gembalafarm menyampaikan harga jual hewan kurban tersebut kepada konsumen. Dan transaksi ini diketahui atas sepengetahuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, karena pada dasarnya, Murabahah adalah sebuah proses transaksi jual-beli barang ketika harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya dan Kedua belah pihak harus menyepakati harga Jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Ikbal & Chaliddin, 2022). Dan dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil (Yunus et al., 2018). Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha Penyanyang kepadamu (Al Quran Terjemah Kemenag, 2019).

Dalam hal ini praktik transaksi pembelian hewan kurban dengan akad Murabahah di aplikasi instagram yang dilakukan dengan sistem cash/tunai sudah sesuai dengan dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Point 5 “LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”, Kemudian Point 1 Ketentuan Murabahah kepada Nasabah “Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada LKS”. Karena pihak 7gembalafarm sudah menjelaskan secara rinci spesifikasi hewan kurban maupun harga jual hewan kurban kepada konsumen

Kedua, praktik transaksi pembelian hewan dilakukan dengan sistem Tabungan Kurban Online, untuk transaksi model ini pihak 7gembalafarm menyediakan hewan kurban atas kesepakatan pemesan (pembeli). Jika sudah dirasa cocok dengan hewan kurban kemudian terjadi kesepakatan dengan konsumen mengenai tempo berapa lama konsumen akan melakukan tabungan kurban. Oleh karena itu dalam melakukan transaksi pembelian hewan kurban dengan model tabungan kurban online, pada saat melakukan akad harus menekankan adanya prinsip kejujuran dan kepercayaan (trust) karena kepercayaan merupakan suatu pondasi dalam berbisnis. Suatu transaksi antara dua pihak atau lebih akan terjadi apabila kedua belah pihak saling percaya. Kepercayaan pada pedagang online lebih dibutuhkan daripada pedagang offline (Khairawati et al., 2023). Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَا الْبَيْعِ عَنْ تَرَاضٍ،  
(رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Berikutnya adalah hadits dari Nabi Muhammad riwayat Ibn Majah, dimana Rasulullah Saw bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

..." dari Shuhaib Nabi Saw bersabda, Allah Swt berfirman: ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).’

Oleh karena itu pada praktik transaksi pembelian hewan dilakukan dengan sistem Tabungan Kurban Online, tidak ada masalah karena dalam praktiknya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Point 6 “LKS

kemudian menjual barang tersebut kepada Nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini LKS harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada Nasabah berikut biaya yang diperlukan”. Kemudian Point 1 “LKS dan Nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba”. Dan transaksi dengan menggunakan model tersebut dilakukan tanpa ada pemaksaan melainkan konsumen memilih sendiri hewan kurban yang ingin dibeli karena jual beli harus dilakukan dengan atas suka sama suka, tidak ada paksaan dan karena jual beli yang dilakukan oleh 7gembalafarm via online prinsip kepercayaan (trust) harus dipegang teguh oleh kedua belah pihak karena transaksi yang berbasis syariah harus berasaskan pada beberapa prinsip yaitu persaudaraan (ukhuwah), keadilan (al-adalah), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun) dan universalisme (syumuliyah) (Sugandi et al., 2023).

Ketiga, praktik transaksi pembelian hewan dilakukan secara online tapi tidak berupa tabungan melainkan melalui marketplace seperti Tokopedia, Instagram, dan Shoppe, model transaksi ini konsumen bisa memilih hewan kurban yang diinginkan melalui marketplace tersebut. Pihak 7gembalafarm sudah menjelaskan spesifikasi hewan kurban melalui postingan yang sudah tertera di marketplace. Namun, pada saat akan melakukan pembayaran konsumen menggunakan pihak ke 3 (tiga) dalam bertransaksinya, pihak ke 3 (tiga) disini adalah konsumen menggunakan paylater. Paylater memberi kemudahan dalam jual beli online namun dibalik kemudahan dalam menggunakan paylater ada kemudhorotan karena paylater merupakan pinjaman yang ada bunganya dan itu dilarang oleh Agama Islam karena mengandung unsur riba. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَا عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Al Quran Terjemah Kemenag, 2019).

Pada ayat ini Allah menceritakan keadaan para pemakan riba pada hari kiamat nanti, bahwa mereka kelak akan bangkit dari kuburan menuju mahsyar (tempat berkumpul) dalam keadaan sempoyongan jalannya seperti bangkitnya orang gila pada saat mengamuk karena kesurupan setan. Penyebabnya dikarenakan mereka menyamakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba kemudian berhenti dari melakukan transaksi riba, maka apa yang diperoleh sebelumnya dari hasil riba itu menjadi halal. Akan tetapi jika dia kembali

melakukan transaksi riba maka dia akan mendapat siksa yang pedih pada hari kiamat, akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan kekal di dalamnya (Basri et al., 2018).

Dalam hal ini praktik transaksi pembelian hewan dilakukan secara online tapi tidak berupa tabungan melainkan melalui marketplace seperti Tokopedia, Instagram, dan Shoppe dalam bertransaksinya tidak sesuai dengan prinsip sharia compliance karena di dalam prinsip sharia compliance ini transaksi harus terbebas dari riba. Serta ditegaskan dalam fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Point 1 “LKS dan Nasabah harus melakukan akad Murabahah yang bebas riba”, dan Point 4 “LKS membeli barang yang diperlukan Nasabah atas nama LKS sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi pembelian hewan kurban dengan akad Murabahah di aplikasi instagram yang dilakukan oleh 7gembalafarm jika ditinjau dari Sharia Compliance tidak sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah (sharia compliance), hal ini dikarenakan praktik transaksi pembelian hewan kurban dengan akad Murabahah di aplikasi instagram yang dilakukan oleh 7gembalafarm tidak menerapkan prinsip yang ada di dalam sharia compliance yang mengharuskan transaksi terbebas dari riba dan ditegaskan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah yang berbunyi bahwa transaksi yang dilakukan dengan akad transaksi tersebut harus terbebas dari riba (Istiqomah, 2022). Transaksi yang ada di 7gembalafarm belum sepenuhnya 100% menunjukkan kepatuhan syariah (Sharia Compliance). Dalam hal ini dua dari tiga transaksinya sudah memenuhi Sharia Compliance sedangkan transaksi yang ketiga tidak memenuhi Sharia Compliance dikarenakan mengandung unsur riba.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang sudah diteliti dalam skripsi ini tentang Tinjauan Sharia Compliance Terhadap Praktik Transaksi Pembelian Hewan Kurban Dengan Akad Murabahah Di Aplikasi Instagram (studi kasus di 7gembalafarm) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, Dalam praktik Transaksi Pembelian Hewan Kurban Dengan Akad Murabahah Di Aplikasi Instagram studi kasus di 7gembalafarm sudah dilakukan dengan transparan karena pihak dari 7gembalafarm sebelum terjadinya transaksi dengan konsumen, 7gembalafarm sudah menjelaskan secara detail mengenai hewan kurban dan macam-macam transaksi yang ada di 7gembalafarm. Praktik pembelian hewan kurban dengan sistem mencicil sudah diketahui oleh konsumen dan konsumen tidak merasa keberatan dengan sistem mencicil tersebut melainkan konsumen merasa terbantu dengan adanya pembelian hewan kurban dengan sistem mencicil. Antara penjual dan pembeli telah menyatakan saling percaya, saling rela dan saling suka sehingga antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dan ditemukan bahwa transaksi dengan marketplace konsumen bertransaksinya menggunakan pihak ketiga (Paylater) di mana transaksi tersebut mengandung unsur riba.

*Kedua*, Berdasarkan Tinjauan Sharia Compliance Terhadap Pembelian Hewan Kurban Dengan Akad Murabahah Di Aplikasi Instagram studi kasus di 7gembalafarm ini jika dilihat dari kepatuhan syariah (Sharia Compliance) tidak sesuai dengan prinsip yang ada di dalam sharia compliance yang mengharuskan transaksi tidak ada riba dan

ditegaskan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh fatwa DSN No:04 /DSN/MUI-IV/2000 tentang Murabahah bahwa transaksi yang dilakukan dengan akad tersebut harus terbebas dari riba. Dan transaksi yang ada di 7gembalafarm belum sepenuhnya 100% dikarenakan 7gembalafarm menggunakan pihak ketiga paylater dalam bertransaksinya.

## Daftar Pustaka

- Aditya, D. (2013). Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian. *Metodologi Penelitian*, 9–17.
- Ais, S. R., Yarham, M., & Siregar, R. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Shopeepay Later. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 1–8. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i2.6870>
- Ajir, D. (2022). Fikih Perbandingan Tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern Keywords : Buying and Selling , Online , Syariah Economy. *Risalah Iqtisadiyah*, 1(1), 35–46.
- Basri, S., Sanim, B., & Beik, I. S. (2018). Metode Pengajaran Ekonomi Syariah Berdasarkan Kandungan Surat Al-Baqarah ayat 275 sd 280. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 173. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v7i2.1367>
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Istiqomah, M. L. (2022). Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda. *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 9(02), 199. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.4558>
- Kristiyanti, M. (2023). *Metode Penelitian*. CV. Pustaka STIMART AMNI Semarang, 1–136.
- Muttaqin, A. (2010). Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam. *Ulumuddin*, VI(VI), 461. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1304>
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Compliance) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 3(1), 23. <https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75>
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda. *Jurnal Mahasiswa*, 1, 117–128.
- Pase, F. A., & Juliati, Y. S. (2023). Urgensi Ekonomi Islam Terhadap Fenomena Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran dan Hadist. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 2(2962–1585), 162–170. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.93>
- Pratiwi, N. I. (2017). Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah DInamika Sosial*, 1(2), 202–224.
- Samawi, M. L. (2020). Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 52. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.616>
- Sari, N., Bachmid, S., & Malkan. (2021). Pelaksanaan Jual Beli Murabahah Di Pasar Hewan Tradisional. *Jurnal Tadayun*, 2(2), 127–142. <https://doi.org/2774-4914>
- Sugandi, S. H., Mas'ud, R., Sanurdi, S., & Khotmi, H. (2023). Analisis Sharia Compliance

- Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah. *Jesya*, 6(2), 1196–1209. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1205>
- Syaifullah, S. (2014). Etika Jual Beli Dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371–387. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Wiryanan, I. W. G. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E- Commerce Dengan Sistem COD ( Cash On Delivery ). *Jurnal Ilmu Hukum : Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS*, 4(2), 187–202.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.